

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor: 67 /UN43/KPT.PA.02/2019 Tentang

PANITIA EVALUASI PELAKSANAAN PROSES MONITORING PEMBELAJARAN GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang

- bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan : a. Evaluasi Pelaksanaan Proses Monitoring Pembelajaran Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana hal tersebut di atas perlu dilakukan penetapan Panitia dalam suatu keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Permendikbud Nomor: 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2. Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 3. Republik Indonesia Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 5. Republik Indonesia Nomor: 291/M/KP/VIII/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2015-2019.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: B/334/UN43.5/HK.02/2019 perihal Permohonan SK Rektor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PANITIA EVALUASI PELAKSANAAN PROSES MONITORING PEMBELAJARAN GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019.

KESATU

: Mengangkat Saudara yang nama - namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Proses Monitoring Pembelajaran Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019.

KEDUA

: Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 - 15 Agustus 2019 dan 23 - 24 Oktober 2019.

KETIGA

: Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Setelah berakhirnya kegiatan ini, Panitia segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam akan diadakan perbaikan dan perubahan ini keputusan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Serang

9 Agustus 2019

Rektor,

Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. /195805091984031003 🛵

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan Untirta;

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta;

3. Kepala Biro di lingkungan Untirta; 4. Kabag. Kepegawaian dan Tatalaksana, Keuangan dan Bendahara Untirta.

Lampiran

: Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Nomor :671/UN43/KPT.PA.02/2019

: 9 Agustus 2019 Tanggal

PANITIA EVALUASI PELAKSANAAN PROSES MONITORING PEMBELAJARAN GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019

Pengarah

: Dr. H. Fauji Sanusi, Drs., M.M.

Penanggung Jawab

: Dr. Roni Kambara, S.T., MMT.

Ketua

: Mazda Eko Tjahjono, M.Si.

Sekretaris

: Enok Nurhayati, S.E., M.Si.

Anggota

: 1. Dr. Hady Sutjipto, S.E., M.Si.

2. Ayu Noorida Soerono, S.E., Ak., M.Ak.

3. Hendra Hermawan, S.E.

Ditetapkan di

: Serang

-Pada tanggal

: 9 Agustus 2019

Rektor

 $Pr\phi f/Dr$. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.

NIÞ. 195805091984031003 🥦